

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



**PENYULUHAN GROSS UP METHOD PPh 21
DI PT MITRA KIMIA, JL.KANGKUNG, JAKARTA SELATAN**

Oleh:

Dra. MF Djani Indrajati W, M.Si, Ak, CA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**

BAB I. PENDAHULUAN

Sumber Penerimaan Negara dari sektor perpajakan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan untuk memenuhi pembiayaan rutin negara. Oleh karena itu pemerintah Indonesia gencar mensosialisasikan kesadaran warga negara untuk membayar pajak kepada negara. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah, yang dalam hal ini adalah pihak fiskus dan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak, karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan wajib pajak yang bersangkutan. Keinginan dari pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba dengan cara menekan jumlah beban yang dikeluarkan perusahaan, salah satunya perusahaan harus melakukan penghematan pajak.

Pihak yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Perencanaan Pajak pada umumnya dimulai dengan menentukan apakah suatu penghasilan kena pajak, kemudian jika penghasilan tersebut kena pajak apakah dapat diupayakan agar dapat dikecualikan atau dikurangkan jumlahnya dengan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Umumnya manajemen harus membuat perencanaan pajak yang diteliti atas kejadian penting yang dikenakan pajak.

PT Mitra Kimia adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2003 di daerah Karawang. Bidang yang digeluti adalah produsen bahan kimia tekstil. Saat ini Perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Irawan telah berkembang dan berkantor di Jalan Kangkung, Jakarta Selatan. Pada diskusi, diketahui bahwa Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 secara optimal. Ada beberapa cara dalam melakukan perencanaan PPh 21 berkaitan dengan kesejahteraan karyawan antara lain:

a) PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (dipotong). Artinya, beban pajak ditanggung sendiri oleh karyawan dan langsung dikurangkan dari penghasilan yang diterima. b) PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung). Artinya, pajak karyawan bebannya dipikul oleh pemberi kerja atau perusahaan. Implikasinya adalah gaji karyawan tidak berkurang. Dari sisi pemberi kerja, PPh karyawan yang ditanggung ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. c) PPh Pasal 21 diberikan dalam tunjangan. Artinya, karyawan diberi tunjangan sebesar pajak terutang. Besar tunjangan pajak ini adalah penghasilan bagi karyawan dan menjadi biaya yang boleh dikurangkan bagi perusahaan/ pemberi kerja.

Metode yang digunakan adalah rumus *gross-up* dengan menggunakan metode matematis yaitu perhitungan pajak terhutang di mana sejumlah pajak terhutang yang seharusnya dipotong dimasukkan dalam nilai transaksi atau dengan kata lain disebut memberikan tunjangan pajak sebesar PPh yang terhutang. Oleh karena itu dibuatlah rumus:

$$\text{PPh Terhutang} = \text{Tunjangan yang Diberikan}$$

BAB II : METODE PELAKSANAAN

Materi perencanaan pajak-pph 21 dengan metode gross up ini ditujukan untuk pimpinan dan staff bagian keuangan dan akuntansi Perusahaan. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk penyuluhan, tanya jawab dan diskusi kasus . Evaluasi tercakup dalam diskusi yang intens sesuai kasus yang dialami perusahaan. Berikut Tabel Kegiatan :

Tahap	Kegiatan	WaktuPelaksanaan	LokasiKegiatan
Persiapan	Penyusunan Soal /Kasus	April 2020	WFO
Pelaksanaan	Penyuluhan	6 Mei 2020	Kantor Perusahaan
Penyelesaian	Penulisan Laporan Pertanggung jawaban	Juni 2020	WFO

BAB III : HASIL PKM

Pelatihan ini ditujukan kepada pimpinan dan staff Perusahaan di bagian Keuangan dan Akuntansi. Pelibatan pimpinan dimaksudkan untuk dapat memahami hal strategis yang disampaikan yaitu perencanaan pajak sehubungan dengan pajak penghasilan pasal 21 , hal mana terkait dengan manajemen keuangan perusahaan. Modul berisi teori Pajak Penghasilan PPh21 dengan Gross Method berikut peraturan yang berlaku dan latihan soal/kasus diberikan kepada Perusahaan dengan harapan akan menjadi panduan ataupun wawasan baru untuk pimpinan Perusahaan.

BAB IV : KESIMPULAN

Kegiatan PKM ini bermaksud menumbuhkan Kesadaran Wajib Pajak Badan akan kewajiban perpajakan termasuk memotong dan menyetor PPh21 Para Karyawannya. Perusahaan mempunyai pilihan untuk memperlakukan tunjangan pajak dengan sistem *gross up* sehingga dapat menjadi komponen beban (*deductible expense*) dalam laporan Laba Rugi Perusahaan. Secara umum pajak penghasilan karyawan yang akan dibayarkan Perusahaan akan lebih besar dengan metode gross up ini. Selanjutnya perlu dibandingkan antara penghematan pajak penghasilan Badan (Perusahaan) dan kenaikan besarnya pajak penghasilan karyawan yang harus dibayarkan .

BAB V : DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

_____ ; (2009); **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.**

Lumbantorun, Sophar (2006) ; **Akuntansi Pajak (Edisi Revisi)**; Jakarta : Penerbit Grasindo

Resmi, Siti; (2017); **Perpajakan Teori dan Kasus**; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Suandy, Erly (2016) ; **Perencanaan Pajak**; Jakarta : Salemba Empat